

**EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF
MAQ ID AL-SYAR' YAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DARA LIDIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102004**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYAR'ĪYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

DARA LIDIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102004**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP:197402032005011010

Pembimbing II,



Syarifuddin Usman, S.Ag., MHum

NIP. 197003122005011008

**EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF
MAQĀŞID AL-SYAR'ĪYAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Juli 2018 Masehi
18 Dzulqaidah 1439 Hijriah

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, MA
NIP: 197611132014111001



Penguji I,


Dr. EMK Alidar, M.Hum
NIP: 197406261994021003

Penguji II,


Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Dara Lidia
Nim : 140102004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif *Maq id al-Syar' yah*
Tanggal Sidang : 31 Juli 2018
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S.Ag.,M.Hum
Kata Kunci : Eksistensi, Bitcoin, *Maq id al-Syar' yah*.

Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan *maq id al-syar' yah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan *maq id* dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara *'urf*. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan *al-maslahat al-' mmah*, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat *ar riyy t.*. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Illahi Rabbi, penguasa Alam Semesta atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MAQ ID AL-SYAR‘ YAH”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil. MA, sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Bapak Syarifuddin Usman, S.Ag.,M.hum yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini walau beliau sedang dalam keadaan kurang sehat. Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan keluarga penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dara Lidia
NIM : 140102004
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Dara Lidia)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27	ﺀ	H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : ditulis *kasara*

 ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + y ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* ().

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + w wu mati ditulis *au* ().

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	
...	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh : ditulis *q la*

 قِيلَ ditulis *q la*

 يَقُولُ ditulis *yaq lu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : ditulis *rau ah al-a f l*
 ditulis *rau atul a f*

Catatan:

Modifikasi

5. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
6. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
7. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1. : Pertentangan Maslahat-Mafsadat.....62

Daftar Tabel

TABEL 3.1	: Situs-Situs Yang Pernah Menerima Transaksi Bitcoin.....	53
TABEL 3.2	: Daftar Negara-Negara Yang Melarang Bitcoin	63
TABEL 3.3	: Daftar Kasus-Kasus Keuntungan Bitcoin.....	65
TABEL 3.4	: Daftar Kasus-Kasus Kerugian Bitcoin.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: LEMBARAN BIMBINGAN PEMBIMBING I
LAMPIRAN III	: LEMBARAN BIMBINGAN PEMBIMBING II
LAMPIRAN IV	: RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.1 Rumusan Masalah	5
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3 Kajian Pustaka	5
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB DUA KONSEP SYARAK TENTANG NILAI YANG TERKANDUNG PADA SUATU HARTA	16
2.1. Seseuatu yang Bernilai Harta (<i>Mutamawaal</i>)	16
2.2. Konsep al-‘Urf	19
2.3. <i>Maq id al-Syar‘ yah</i>	32
2.4. <i>Sadd al- ar ‘ah</i>	34
2.5. <i>ifdzull al – Mal</i>	35
2.6. Konversi Nilai Manfaat ke Nilai Nominal	43
BAB TIGA EKSITENSI BITCOIN DAN TARJIH MASLAHAH	50
3.1. Ontologi Bitcoin	50
3.2. Eksistensi Bitcoin Sebagai Alat Tukar dan Berdasarkan <i>Maq id al-Syar‘ yah</i>	54
3.3. Analisis	66
BAB EMPAT PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemudahan merupakan hal yang selalu dicari oleh manusia, termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menyisihkan banyak waktu hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang termasuk alat yang digunakan dalam transaksi, berbagai macam jenis pembayaran ditawarkan oleh dunia perbankan sebagai lembaga keuangan, salah satunya uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik ini terus berkembang sehingga muncul suatu jenis mata uang digital yang memiliki sistemnya tersendiri, salah satunya adalah Bitcoin. Berbeda dengan uang elektronik, tidak adanya campur tangan pihak ketiga terhadap uang yang dimiliki oleh seseorang merupakan alasan utama dari lahirnya Bitcoin. Bitcoin diyakini akan menjadi mata uang masa depan dikarenakan tidak memiliki server atau pengendali pusat yang disebut juga dengan desentralisasi. Bitcoin tersimpan dalam komputer atau handphone seseorang yang disebut *E-wallet*,¹ sehingga seseorang yang ingin melakukan transaksi hanya perlu terhubung ke jaringan internet saja.

Transaksi Bitcoin berbasis kriptografi. Kriptografi sendiri merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang

¹ *E-wallet* merupakan dompet Bitcoin dan dapat diunduh dengan menggunakan jaringan internet.

seolah-olah tidak berbentuk, kemudian dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.²

Selain berbasis kriptografi, jaringan pembayaran yang digunakan pada Bitcoin berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*, setiap transaksi pada Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin yang disebut dengan *Blockchain*. *Blockchain* tersusun atas blok-blok yang saling terkait satu sama lain dan memiliki nomor berurutan. Blok-blok tersebut saling terkait karena nilai *hash* sebuah blok akan dimasukkan dalam proses pembuatan blok berikutnya. Oleh karena itu, pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin. Jaringan Bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator Bitcoin yang biasa disebut dengan *miner Bitcoin*. Setiap pengguna Bitcoin pada umumnya terdiri dari pasangan publik, yaitu *publik key* sebagai alamat Bitcoin mereka yang diketahui oleh publik sebagai alamat tujuan transfer dan *private key* sebagai tanda hak milik mereka terhadap Bitcoin yang dimilikinya.³

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan Bitcoin, yaitu :

1. *Mining* atau menambang
2. Membeli dari broker Bitcoin terpercaya atau penyedia layanan *exchange*, dan

² Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm.10

³ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm.19-20

3. Dengan cara menerima pembayaran barang atau jasa dalam bentuk Bitcoin.
4. *Bitcoin Faucet*
5. Afiliasi

Sebagaimana uang pada umumnya yang terdiri dari satuan terendah hingga satuan tertinggi, Bitcoin juga mengenal satuan tersebut. Jika dalam rupiah kita mengenal beberapa denominasi rupiah seperti 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan seterusnya, Bitcoin juga dapat dipecah. Satu satuan utuh bitcoin yang bersimbol 1BTC dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, yakni mili-bitcoin (mBTC) di mana $1\text{BTC} = 1.000\text{mBTC}$, mikro-bitcoin (μBTC) dengan $1\text{BTC} = 1\text{juta } \mu\text{BTC}$, dan satuan terkecil disebut satoshi, di mana $1\text{BTC} = 100\text{juta satoshi}$.⁴

Bitcoin atau *cryptocurrency* memiliki perbedaan dengan uang fiat karena Bitcoin tidak memiliki materi secara fisik, ia hanya terdiri dari node-node yang tersimpan dalam data digital sehingga dinamakan dengan mata uang digital. Data digital adalah data yang berhubungan dengan angka untuk sistem perhitungan tertentu.⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bitcoin menggunakan *Blockchain* sebagai basis data. Basis data atau sistem manajemen basis data (*database management system* atau DBMS) tersebut mengorganisasi informasi yang disimpan dalam komputer dengan lebih optimal dalam hal penambahan, pengambilan, dan penghapusan informasi. Informasi-informasi yang ada disusun

⁴ Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 46

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 239

dalam bentuk tabel (baris dan kolom). Tabel-tabel yang berkaitan dapat dihubungkan membentuk relasi (*relationship*) dalam sistem *relational* DBMS atau RDBMS.⁶

Data digital dapat dinyatakan ada, namun tidak bisa dinyatakan secara fisik karena berupa kode-kode matriks yang dibaca secara khusus dengan perangkat khusus. Namun di satu sisi, data digital berada pada tingkat elektronik sehingga dapat dikatakan memiliki fisik, tetapi fisik secara halus. Dalam hal ini timbul pertanyaan tentang hakikat keberadaannya, yaitu apakah keberadaannya sebagai alat tukar dapat diakui secara *syarak*? Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti eksistensi bitcoin dari sudut pandang *maq id al-syar' yah*.

Masalah Bitcoin masuk dalam salah satu *al-kulliyatul khamsah*, yaitu pemeliharaan harta (*hifdzul mal*).⁷ Memelihara harta serta memperhatikan sumber perolehan harta dan bagaimana ia digunakan, Islam mengakui hak pribadi seseorang dan juga hak komunitas serta menjaga keseimbangan kedua hak tersebut. Dalam kitab *Maq id al-Syar' yah al-Islamiyah* dijelaskan bahwa memelihara harta benda masyarakat lebih diutamakan dari pada individu, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa sifat-sifat dari harta yaitu:⁸

1. Dapat disimpan
2. Sesuatu yang dikehendaki kemunculannya
3. Dapat beredar

⁶ Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin...*, hlm.7

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), dijelaskan bahwa dalam *maq id al-syar' yah* terdapat lima tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya, yaitu: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta benda.

⁸ Muhammad Thahir Bin Asyur, *Maqashid Syar'iyah Al- Islamiyah*, (Amman: Darun Nafais, 2001), hlm.457-458

4. Dapat dibatasi dengan ukuran tertentu
5. Keadaannya merupakan sesuatu yang diperoleh dari usaha.

Dari uraian di atas, penulis membuat hipotesis bahwa dari perspektif *maq id al-syar' yah* eksistensi bitcoin dapat diterima, asal memenuhi syarat-syarat di atas. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menyusun karya ilmiah berjudul **EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MAQ ID AL-SYAR' YAH**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar?
2. Bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan *maq id al-syar' yah*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar.
2. Untuk mengetahui pengakuan syarak terhadap eksistensi Bitcoin

1.4. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran topik yang akan diteliti oleh penulis dengan penulisan sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Di antaranya yang pernah

dilakukan oleh Nur Lailatus Sholihah dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa transaksi pertukaran uang berbasis Bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam walaupun termasuk ke dalam kategori transaksi spot di Perusahaan Artabit. Karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut, serta dalam perspektif ekonomi dan Islam menyatakan bitcoin belum bisa dikatakan sebagai mata uang yang sah, karena tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, kaidah fikih, serta rentan akan penipuan karena tidak ada kejelasan hukum yang mengatur transaksi tersebut.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Khoirul Anwar dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meneliti tentang *Transaksi Bitcoin Persepektif Hukum Islam*. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa bitcoin memiliki sifat *gharar* dan *maysir*. *Gharar* karena bendanya tidak nampak jika diperjualbelikan dan cara memperoleh bahkan jika diperdagangkan. Bitcoin bersifat *maysir* karena terdapat spekulasi dan perjudian di dalamnya yaitu dalam praktek jual beli bitcoin. Membelinya di saat harga sedang turun dan menjualnya di saat harga sedang naik. Akad yang terdapat dalam praktek transaksi menggunakan bitcoin termasuk akad yang fasid karena tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Selain itu tesis ini menyimpulkan bahwa bitcoin tidak boleh

digunakan karena tidak adanya pihak yang akan bertanggungjawab mengenai peredaran, dan penerbitan.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin dalam Persepektif Hukum Islam*. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa Bitcoin termasuk dari pada hal yang syubhat, karena dari sisi kemadaratannya lebih besar ketimbang manfaatnya.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Ari Pribadi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin di Dunia Maya)*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa bitcoin yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan bitcoin tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap bitcoin. Dalam perspektif hukum Islam Bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur *gharar* dan *maisir*, serta menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.

Sebuah jurnal yang berjudul *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)* menyebutkan bahwa perkembangan

Bitcoin di Indonesia berimplikasi kepada perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia.

Dari berbagai penelitian yang diamati oleh penulis, banyak penelitian yang membahas tentang Bitcoin. Walaupun sebelumnya sudah ada yang mengkaji tentang Bitcoin, akan tetapi belum ada yang mengkaji tentang keberadaan dari Bitcoin sendiri, oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis memfokuskan kepada hakikat Bitcoin sebagai sesuatu yang ada, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapatkah keberadaannya diakui secara syarak?

1.5. Penjelasan Istilah

1.5.1. Eksistensi

Mengandung ruang dan waktu merupakan arti dari eksistensi. Menurut W.T. Stace, sesuatu hal dapat dikatakan bereksistensi jika hal tersebut bersifat publik. Maksudnya yaitu bahwa objeknya harus dialami atau dapat dialami oleh banyak orang yang melakukan pengamatan. Setiap hal yang bereksistensi merupakan himpunan bawahan dari setiap hal yang nyata ada, tetapi tidak sebaliknya. Karena ‘Yang-nyata’ lebih luas daripada ‘yang-bereksistensi’. Terdapat tiga macam pernyataan yang masing-masing bermaksud mengatakan sesuatu tentang barang sesuatu:

- “X ada” atau “X mempunyai sifat yang ada”

- “X nyata ada” atau “X mempunyai sifat kenyataan”
- “X bereksistensi “ atau “X mempunyai sifat eksistensi”.⁹

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah sesuatu yang menempati ruang dan waktu yang nyata ada dan bersifat publik, karena apa yang bersifat publik selalu menempati ruang dan terjadi dalam waktu.

1.5.2. Ontologi

Ontologi yaitu suatu ilmu yang membicarakan sesuatu secara mendalam dan menyeluruh tentang hakikat sesuatu, yaitu sesuatu yang ada dan dianggap ada. Contoh membicarakan tentang hakikat yang terdapat pada alam, manusia, dan lain-lain.¹⁰

Sederhananya, ontologi merupakan suatu cara untuk mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu secara mendalam. Dalam ontologi sesuatu yang ada dan dianggap ada maka menempati ruang dan waktu, sesuatu yang menempati ruang dan waktu merupakan kenyataan. Karena apa saja yang nyata ada pasti bereksistensi dalam ruang dan waktu. Sederhananya sesuatu yang bereksistensi tentu sesuatu yang ada, sedangkan sesuatu yang ada belum tentu sesuatu yang bereksistensi, karena tidak semua yang ada bereksistensi. Sama halnya dengan yang nyata ada atau kenyataan, segala yang bersifat nyata sekaligus juga bersifat ada, dan bukan sebaliknya. Jadi antara ontologi dan eksistensi saling berkaitan dalam penganalisaan terhadap suatu hal.

⁹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (terj. Soejono Soemargono), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 50

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19

1.5.3. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sebagaimana alat pembayaran pada umumnya, Bitcoin juga digunakan sebagai alat dalam melancarkan transaksi, namun berbeda dengan alat pembayaran pada umumnya yang dapat dipresentasikan, Bitcoin hanya tersedia di dunia digital sehingga tidak bisa direpresentasikan. Selain itu, Bitcoin berjalan tanpa memiliki server pusat karena menggunakan sistem *peer-to-peer*, server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan atau dikenal dengan sistem *Blockchain*.¹¹

Dari tahun ke tahun Bitcoin semakin diminati, para penggunanya di dunia umumnya dan Indonesia khususnya semakin meningkat setiap tahun, walaupun banyak pro dan kontra yang terjadi. Naik turunnya nilai Bitcoin hanya dipengaruhi oleh *demand* dan *supply* dari Bitcoin sendiri, oleh karena itu inflasi tidak termasuk sebagai faktor perubahan nilai Bitcoin.

1.5.4. *Maq id al-syar' yah*

Menurut Al-Ghazali yang dimaksud dengan *maq id al-syar' yah* adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan dan harta-benda.¹² Maka *maq id al-syar' yah* memiliki lima tujuan hukumnya, yaitu:

¹¹ Oscar Darmawan, *Mata Uang Digital Dunia...*, hlm. 17-19

¹² M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 9

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara akal
- c. Memelihara jiwa
- d. Memelihara kehormatan dan keturunan
- e. Memelihara harta benda

Kelima hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba yang baik. Oleh karena itu *maq id* dapat dikatakan sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah (kebaikan) termasuk maslahat atau mafsadat (keburukan).

1.6. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seseorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. sub bab metode penelitian mengurai tentang:

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebagai “cara memperlakukan” sesuatu. Oleh karena itu, pendekatan tidak sama dengan metode, sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maq id*. Menurut al-Kh dim, pendekatan *maq id* adalah beramal dengan *maq id al-syar 'ah*, menjadikannya rujukan, dan memperhitungkannya dalam melakukan ijtihad fikih.¹³

Selain itu pendekatan ini dipadukan dengan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang hanya mengurus dunia yang dapat diketahui dan dapat diukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun. Setiap pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak harus dapat dibatasi secara tegas agar dapat diamati dan diukur.¹⁴

Ada tiga hal yang akan menjadi gagasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:¹⁵

- a. Eksistensi, eksistensi mengandung pengertian ruang dan waktu.
- b. Esensi, esensi ialah hakikat barang sesuatu.
- c. Substansi, substansi merupakan wahana bagi sifat-sifat.

1.6.2. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶

¹³ Jabbar Sabil, "Pendekatan Maq id," 2 Desember 2017. Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html>, tanggal 01 Juli 2018.

¹⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 4-5

¹⁵ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat...*, hlm.50.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 10

1.6.3. Sumber Data

Menurut Lofland (1984: 47), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah daya tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.¹⁷

Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan berasal dari sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur. Sumber data sekunder ini terbagi dalam beberapa kategori bahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini, ialah kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang Bitcoin dan *maq id al-syar' yah*
- b. Bahan sekunder dapat berupa hasil bacaan dari jurnal, skripsi terdahulu, serta media massa yang berkaitan dengan judul skripsi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data demi kepentingan penelitian, peneliti menggunakan metode *library research*. Metode ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, yaitu alat tulis (pulpen dan pensil, dan kertas atau kartu catatan, dan lembaran kerja khusus.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

¹⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 16-22

- b. Menyiapkan bibliografi kerja yaitu catatan mengenai sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian.
- c. Mengorganisasikan waktu membuat skedul waktu tertulis yang realistis dengan irama kegiatan peneliti dan bersikap disiplin dengan waktu tersebut.
- d. Membaca dan mencatat bahan penelitian.

1.6.5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan tahap analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini ke dalam empat bab, yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab tersendiri sebagai pelengkap. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm.248

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang landasan teoritis berdasarkan konsep syarak terhadap nilai yang terkandung pada suatu harta dan kesepakatan yang menimbulkan nilai, teori tentang *maq id al-syar' yah*, kemudian konversi nilai manfaat ke nilai nominal.

Bab ketiga merupakan bab Kajian di mana penulis mengkaji tentang dua hal utama. *Pertama*, tentang hakikat Bitcoin sebagai suatu yang ada. Kedua, nilai yang terkandung di dalamnya, dengan melihat juga pada eksistensi, substansi dan eksepsi dari Bitcoin.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang keberadaan Bitcoin dalam Islam dari segi kacamata *maq id al-syar' yah*.

BAB DUA

KONSEP SYARAK TENTANG NILAI YANG TERKANDUNG PADA SUATU HARTA

2.1. Sesuatu yang Bernilai Harta (Mutamawwal)

Menurut terminologi para fukaha, harta memiliki dua pengertian, yaitu:²⁰

Pertama: Menurut anafiyyah, harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta bisa dimanfaatkan. Kalangan anafiyyah membatasi harta pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi, artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan, adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta menurut mereka, hal tersebut adalah milik dan bukan harta.

Kedua: Menurut Jumhur Fukaha selain anafiyyah, harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya harus mengganti. Berbeda dengan kalangan anafiyyah, jumhur fukaha memandang manfaat dan hak sebagai harta, karena yang dituju sesungguhnya dari segala sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya.

Menurut *al-Majallah*, harta atau *mal* adalah sesuatu yang diinginkan oleh watak manusia, dan juga yang dapat disimpan sebagai persediaan. Jadi, jasa tidak termasuk kriteria ini. Akan tetapi, Imam al-Sy fi' dan Ibn anbal menganggapnya sebagai harta karena memiliki nilai uang.²¹

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 4*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 392.

²¹ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.173.

Fukaha kontemporer, mendefinisikan harta atau benda secara umum dan luas yaitu, segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Misalnya, al-Zarqa', mengartikan *mal* sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai di kalangan masyarakat. Dengan kata "segala sesuatu" berarti semua benda baik berupa yang nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupakan pengertian benda.²²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) tentang harta (*amwal*) disebutkan bahwa harta sebagai sesuatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²³

Dari beberapa pengertian di atas tentang harta, maka penulis menyimpulkan bahwa harta adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai termasuk manfaat dan hak atau sesuatu yang dianggap bernilai di kalangan masyarakat. Dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* disebutkan bahwa suatu harta baru dapat diperhitungkan dengan memenuhi lima syarat, yaitu:²⁴

a. Dapat disimpan

Dapat disimpan berarti sesuatu tidak akan cepat rusak dan dapat dipergunakan ketika pemilik membutuhkannya pada kebanyakan kondisi dan waktu. Bahkan dapat pula dimanfaatkan meskipun sedang tidak dibutuhkan.

²² *Ibid.*, hlm. 174.

²³ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

²⁴ Muhammad al-Tahir ibn 'asyur, *Maqashid Syari'ah* ..., hlm. 457-458.

b. Sesuatu yang dikehendaki munculnya

Yang dikehendaki kemunculannya maksudnya sama seperti dapat dimanfaatkan dengan hitungan yang banyak, maka hewan ternak, pepohonan di sebuah desa itu termasuk harta kekayaan. Emas perak dan perhiasan di perkotaan juga termasuk kekayaan, hewan ternak dan sesuatu yang dihasilkannya seperti bulu dan susu yang ada di pedalaman termasuk harta kekayaan.

c. Dapat beredar

Adapun yang dimaksud dengan dapat beredar adalah dapat digantikan dengan yang lain, peredaran ini dapat terjadi dengan perbuatan artinya dengan perpindahan zat benda dari kepemilikan seseorang kepada orang yang lain. Hal ini dapat pula terjadi dengan akad salam, hawalah (peralihan hutang) atau dengan menjual surat kepemilikan.

d. Dapat dibatasi dengan ukuran tertentu.

Dapat dibatasi dengan ukuran tertentu, karena sesuatu yang tidak dapat diukur dengan ukuran tertentu maka tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dihitung sebagai harta kekayaan. Contohnya seperti laut, pasir, sungai. Tetapi ia dapat juga dianggap sebagai kekayaan, jika memperhitungkan apa yang dapat diperoleh darinya. Akan tetapi laut sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kekayaan. Suatu mineral atau barang tambang dapat dianggap sebagai kekayaan meskipun tidak dibatasi dengan ukuran tertentu.

- e. Keadaannya merupakan sesuatu yang diperoleh dari usaha.

Adapun maksud dari keadaannya merupakan sesuatu yang diperoleh dengan usaha, maksudnya sesuatu yang memerlukan kerja keras sehingga ia memiliki manfaat yang besar tidak seperti rumput.

2.2. Konsep Al-'Urf

Terdapat lima kaidah fiqh yang sangat masyhur di kalangan mazhab al-Sy fi' khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya, yaitu:²⁵

- a. Setiap perkara tergantung pada niatnya

الأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

- b. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

- c. Kesulitan mendatangkan kemudahan

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

- d. Kemudaratan harus dihilangkan

الضَّرُّ يُزَالُ

- e. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum

²⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prakti*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah yang terakhir ini mengandung makna bahwa kebiasaan suatu masyarakat di tempat atau wilayah tertentu yang telah sering atau berturut-turut dilakukan dapat menjadi dasar terbentuknya suatu hukum, atas dasar penerimaan keberadaan perbuatan tersebut secara umum oleh masyarakat di wilayah tersebut, selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan nash dan hadits.

Jumhur ulama menetapkan bahwa *'urf* dan *'âdah* memiliki arti yang sama. Secara bahasa, al-*'âdah* diambil dari kata al-*'aud* atau *al-mu âwadah* yang artinya berulang. Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-*'âdah* dengan²⁶

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

“Sesuatu ungkapan dari dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.”

Kata *'Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Kar m Zaid n, istilah *'urf* berarti:²⁷

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”

Dasar-dasar nas dari kaidah ini yaitu:

Firman Allah Swt.:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30

²⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.153

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. al-A raf (7) :199)

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

“...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...”. (QS. Al-Baqarah (2): 228)

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿١٩﴾

Artinya:

“...dan bergaullah dengan mereka cara yang ma’ruf...”(QS. An-Nisaa’ (4): 19)

.. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ١٠ سِدْرٍ مَّجْذُومٍ ١٠ مِثْلَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ١٠ فِي سِتْرَيْنِ لِيَوْمِئِذٍ ١٠ لِكُلِّ نَذْرٍ أُتِي ١٠

Artinya:

“Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka ...”(QS. Al-Maidah (5): 89)

... رَهْرَهٗ ١٠ ٢٣٣ ...

Artinya:

“..dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”. (QS. Al-Baqarah (2): 233)

Para ahli fikih menetapkan ‘urf sebagai sumber hukum, apabila tidak ada nas. Maka dari itu muncul beberapa kaidah yang merupakancabang dari kaidah *al-adatu muhakkamah*:²⁸

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَعْرُوفِ شَرْعًا

“Sesuatu yang bagus menurut ‘urf, sama dengan makhruf menurut syarak.”

المَشْرُوطُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

“Sesuatu yang disyaratkan ‘urf, sama dengan isyarat syarak.”

Kaidah ini memiliki beberapa kaidah cabang lainnya, antara lain:²⁹

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah yang wajib diamalkan.”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

²⁸ A.Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.85-86

²⁹ *Ibid.*, hlm. 84-86.

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”

Ibnu Rusyd menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.”

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.”

Para Ulama *u h l al- fiqh* membagi *urf* kepada tiga macam, yaitu dari segi objeknya, kemudian dari segi penilaian baik buruknya, dan yang terakhir dari segi cakupannya.³⁰ Berdasarkan dari segi objeknya, *urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Al-‘urf al-laf*

Al-‘urf al-laf merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.139-141.

daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *Al-‘urf al-‘amali*

Yang dimaksud dengan *al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam Islam disebut dengan *bay‘u al-mu‘ t h*.

Al-'urf yang disebut juga dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah ada sebelum Nabi Muhammad saw. diutus, baik di dunia Arab maupun di belahan dunia lain termasuk di Indonesia. Kedatangan Islam yang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ilahiah (ketuhanan) dan nilai-nilai insani (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat dan di antara nilai-nilai adat kebiasaan tersebut ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ada pula yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka berdasarkan dari segi penilaian baik buruknya *'urf* dibagi menjadi dua bagian:

a. *Al-'Urf al- a*

Al-'Urf al- a adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa tunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf al-fas d*

Al-'Urf al-fas d adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Selain dari segi nilai baik buruknya, dilihat juga dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu:

a. *Al-'Urf al- mm*

Al-'Urf al-mm adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci-kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. *Al-'Urf al-Kh*

Al-'Urf al-Kh adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagai kliennya. *'Urf al-Kh* seperti ini, menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa', tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat

Para ulama *u h l al-fiqh* sepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syarak adalah *'urf al-a*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syarak, baik yang menyangkut *urf al-mm* dan *'urf al-kh* maupun yang berkaitan dengan *'urf al-laf* dan *Al-'urf al-'amal*.

Seperti contoh yang terdapat dalam *'urf al-kh* yaitu kesepakatan dalam pengembalian barang yang cacat, di mana kedua belah pihak setuju dan saling menerima dengan perjanjian tersebut, begitu pula pada Bitcoin, para penggunanya menerima dan sepakat untuk menjadikannya sebagai salah satu alat transaksi dalam penukaran maupun sebagai investasi. Sejak kemunculannya pada 2009, Bitcoin telah mencuri perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha hingga mahasiswa juga berinvestasi Bitcoin. Bahkan di Indonesia terdapat perusahaan yang bergerak di bidang Bitcoin, yaitu Bitcoin Indonesia yang telah berganti nama menjadi Indodax merupakan perusahaan Bitcoin terbesar di Indonesia.

Di Indonesia, angka peminat alias investor mata uang kripto ini juga ikut tumbuh. Menurut Indodax, yang merupakan perusahaan *exchanger* terbesar di dalam negeri, ada sekitar lima ratus lima puluh ribu orang yang sudah bergabung berinvestasi. Padahal hanya tercatat sekitar lima ribuan orang pada 2015.³¹ Para pengguna Bitcoin ini membuat beberapa komunitasnya sendiri, bahkan mereka juga mengadakan beberapa seminar dengan tema Bitcoin atau *cryptocurrency*. Tidak hanya mengadakan seminar tapi juga ada beberapa pihak yang telah membuka jasa konsultasi Bitcoin. Bitcoin memang tidak digunakan oleh seluruh orang di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya, namun bukan berarti para penggunanya tidak ada, mereka ada dalam bentuk minoritas yang saling

³¹ Aulia Adam, "Bayang-bayang Risiko Mata Uang Kripto dan Bitcoin di 2018," 5 Januari 2018. Diakses melalui <https://tirto.id/bayang-bayang-risiko-mata-uang-kripto-dan-bitcoin-di-2018-cCNE>, tanggal 4 Februari 2018.

menyepakati dan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi, baik itu jual beli atau hanya untuk investasi.

Bukti dari penggunaan Bitcoin dalam transaksi yaitu: Peter saddington, membeli satu unit Lamborghini Huracan keluaran 2015 seharga USD 200 ribu (sekitar Rp 2,7 miliar) dengan menggunakan Bitcoin pada *dealer* mobil di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.³² Di Indonesia, pada tahun 2014, seorang pembeli yang tidak disebutkan namanya menghabiskan lebih dari 800 Bitcoin atau setara USD 500 ribu untuk membeli vila dengan dua kamar di kawasan Seminyak, pesisir barat Bali. Pemilik Bitcoin melakukan transaksi pada 19 Februari 2014 melalui situs BitPremier. BitPremier merupakan situs yang menyebut dirinya sebagai tempat jual beli barang-barang mewah dengan Bitcoin.³³

Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- 2) Ayat Al-quran:

﴿ ١٩٩ ﴾ خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³² Rachmatunnisa, "Beli Lamborghini Pakai Bitcoin, Pria Ini mendadak Terkenal", 8 Februari 2018. Diakses melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3857286/beli-lamborghini-pakai-bitcoin-pria-ini-mendadak-terkenal>, tanggal 10 Februari 2018

³³ M Rosseno Aji, "Di 5 Lokasi ini properti dibayar dengan Bitcoin, Termasuk di Bali", 28 Oktober 2017. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1028544/di-5-lokasi-ini-properti-dibayar-dengan-bitcoin-termasuk-di-bali>, tanggal 10 Februari.

Artinya:

“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al- ‘Araf (7): 199)

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *u h l al-fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 3) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.³⁴
- 4) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama

³⁴ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.162.

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.³⁵

'*Urf* dapat diterima jika memenuhi syarat, syaratnya sebagai berikut:³⁶

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa '*urf* tidak mungkin dengan perbuatan maksiat.
- b) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang.
- c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Alquran maupun as-Sunah.
- d) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Selain kaidah *urf*, terdapat sebuah kaidah yang penulis anggap penting dalam penulisan ini yaitu kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihadi menghilangkan perbedaan pendapat.”³⁷

Kaidah tersebut juga berlaku untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan yang disebut juga dengan imâm atau ulil amri yang berarti pemimpin. Pemimpin memiliki hak diantaranya, hak untuk mendapatkan gaji yang mencukupi kebutuhannya, hak untuk didengar, ditaati, dan dibantu. Oleh karena

³⁵ Satria Effendi, Ushul Fiqh, ..., hlm.142-143

³⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.142.

³⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..., hlm.154-155

itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi suatu umat untuk menaati pemimpinnya dalam perkara yang tidak mengandung maksiat.

Berkenaan dengan ini, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’(4): 59)

Selain firman Allah, juga terdapat hadits yang menjelaskan tentang ayat ini, yaitu:³⁸

Zuhair bin Harb dan Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, katanya: Ibnu Juraij berkata, “Ayat ini; Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kamu,(QS.An-Nisa’ (4): 59) turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adiy As-Sahmi. Ia diutus Nabi saw dalam sebuah pasukan. Ya’la bin Muslim mengabarkannya kepadaku dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami. Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami mengabarkan kepada kami, dari Abu Zainal, dari A’raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda, “Barangsiapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhi Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakai Allah.”

³⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 571-572

2.3. Maq id al- Syar ah

Secara lughawi, *maq id al-syar ah* terdiri dari dua kata, yakni *maq id* dan *al- Syar ah*. *Maq id* adalah bentuk jamak dari *maqa id* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Syar ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁹

Beberapa pengertian *maq id al-syar' yah*, yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:

- a. Menurut Yusuf al-Qaradawi makna dari maksud-maksud syariat atau *maq id al-syar' yah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.⁴⁰
- b. Menurut Imam al-Ghazali, *maq id al-syar' yah* adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syar ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
- c. Menurut Ahmad al-Raysani, *maq id al-syar' yah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syar ah* untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

³⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq id Al-Syar' yah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Maq id al-syar' yah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.17.

- d. ‘Abdul Wahh b Khallâf, menyebutkan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya *arûriyyat*, *âjiyyat*, dan *ta sîniyah*.⁴¹
- e. Doktrin al-Syâhib tentang *maq id al-Syar ah* adalah upaya untuk menegakkan masalah sebagai unsur pokok tujuan hukum, yang merupakan kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia.⁴² Tujuan tersebut di sebut *al-Kulliyatul Khamsah* yang terdiri dari: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan keturunan. Kelima hal tersebut merupakan bagian dari *ar riyy t* yang apabila terwujud, maka akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Namun apabila kelima hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan bagi manusia.

Al-Syâhibî membagi *maq id al- syar ah* menjadi *ar riyy t*, *jiyy at*, dan *ta sîniyah*. Hubungan antara ketiganya menurut al-syâhibî yaitu:⁴³

- 1) *Al- ar riyy t* merupakan dasar bagi *al- jiyy at* dan *al-ta sîniyah*.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada *al- ar riyy t*, maka akan menyebabkan kerusakan pada *al- jiyy at* dan *al-ta sîniyah*.

⁴¹ Ika Yunia Fauza, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maq id al- Syar ah*, edisi pertama, (Jakarta: PrenamediaGroup, 2014), hlm. 41-43.

⁴² Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 239-241.

⁴³ Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm.84.

- 3) Kerusakan yang terjadi pada *al- jiyy at* dan *al-ta sîniyah* tidak akan menyebabkan kerusakan pada *al- ar riyy t*.
- 4) Kerusakan seluruh *al- jiyy at* atau *al-ta sîniyah* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al- ar riyy t*.
- 5) Keperluan dan perlindungan *al- jiyy at* dan *al-ta sîniyah* perlu dipelihara demi kelestarian *al- ar riyy t*.

2.4. Sadd al- ar ‘ah

Secara bahasa kata *sadd* memiliki arti “menutup”, dan kata *al- ar ‘ah* mengandung arti “*wasilah*” atau jalan kesuatu tujuan. Dengan demikian, secara bahasa *sadd al- ar ‘ah* adalah “menutup suatu jalan kesuatu tujuan”. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidan *sadd al- ar ‘ah* berarti menutup suatu jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Sadd al- ar ‘ah berhubungan erat dengan *maq id al- syar ah* dari segi pelestarian maslahat. Peran *sadd al- ar ‘ah* adalah menetapkan nilai pada kasus baru dengan menimbang kadar maslahat-mafsadat pada asal dan pada efek yang mungkin timbul. Kadar maslahat-mafsadat dapat ditimbang dengan memerhatikan tiga hal berikut:⁴⁴

- a. Mafsadat sampai pada tingkat *jiyy at*, atau *ar riyy t* sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kerusakan.
- b. Mafsadat bersifat pasti atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan perbuatan itu.

⁴⁴ M. Jafar, “Kriteria *Sadd Al-Dhar ‘Ah* Dalam *Epistemologi Hukum Islam*” (Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hm. 229

c. Mafsadat bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak.

2.5. *ifdzull al-Mal*

Salah satu tujuan pokok *maq id al- syar ah* yang disebut dengan *al-Kulliyatul Khamsah* adalah *ifdzull al- mal* atau memelihara harta. Manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga tidak jarang mengusahakan segala upaya untuk mendapatkannya, maka Islam mengatur agar upaya-upaya tersebut tidak sampai terjadi, salah satunya dengan cara pemeliharaan harta. Pada hakikatnya semua harta benda merupakan kepunyaan Allah, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Kepemilikan manusia atas harta benda hanya kepemilikan yang datang kemudian dan tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik hakiki.

Pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak bertentangan dengan syarak.⁴⁵

Milik menurut pendapat para ahli fikih sebagaimana yang didefinisikan oleh al-Qar f adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Hal ini juga berlaku pada barang yang menggantikan kedudukan itu. Dr. Abdul

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66

Salam al-Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.⁴⁶

Dr. Muaf Mahmud dalam kitab “*al Marksiyah wa al-Islam*” mengatakan:⁴⁷

“Sesungguhnya Islam memperbolehkan setiap individu untuk mengkhususkan atas dirinya sebuah harta benda halal yang didapatkan dengan cara yang halal. Kekhususan itu selanjutnya dinamakan dengan kepemilikan, dengan adanya sifat ini, bukan berarti setiap individu berperan bagi kepemilikannya dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat bukanlah pemilik yang hakiki dan ashal atas harta kekayaan tersebut, namun hanya Allah-lah yang berhak memilikinya. Allah telah memerintahkan kepada setiap individu untuk memerhatikan hak-hak khusus masyarakat atas harta benda yang dimiliki, setiap individu harus menjaga kewajiban itu dengan sebaik mungkin. Dengan demikian sepanjang individu mampu mempertahankan kemaslahatan masyarakat dengan harta yang dimiliki, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghilangkan kepemilikan mereka.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut tetap harus memerhatikan kehidupan masyarakat. Karena pemanfaatan dari benda yang dimiliki tersebut secara khusus itu juga berpengaruh terhadap manfaat kesejahteraan umat secara umum. Suatu harta benda yang beredar pada tangan seseorang itu manfaatnya tidak hanya kembali kepada orang yang bersangkutan itu sendiri namun juga kepada masyarakat secara umum. Karena pengaruh dari pengelolaan suatu harta itu tidak terbatas pada pemiliknya saja.

⁴⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁴⁷ Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29 Dikutip dari kitab *al Marksiyah wa al Islam*.

Dalam Islam terdapat tiga kategori batasan kepemilikan.⁴⁸ Batasan pertama, tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain. Kemudharatan menurut para ulama ada empat kategori, yaitu:

1. Kemudharatan yang bisa dipastikan terjadi, yaitu penggunaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak miliknya berdampak menimbulkan mudarat bagi orang lain yang bisa dipastikan ketika ia menggunakan haknya yang diperbolehkan itu.
2. Kemudharatan yang sangat rentan terjadi, yaitu kemudharatan yang memang kebanyakan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan.
3. Kemudharatan yang besar namun tidak lumrah terjadi. Di sini para fukaha berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanbaliyyah berpandangan untuk menerapkan prinsip menolak dan mencegah kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan ulama al-Syafi'iyah berpandangan, bahwa suatu perbuatan pada dasarnya adalah diperbolehkan, kemungkinan kemudharatan tidak layak dijadikan sebagai dalil atau indikator untuk kemudharatan yang potensial.

Batasan kedua, larangan terhadap suatu kepemilikan pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu. Ada tiga macam harta yang tidak bisa dimiliki secara perseorangan, akan tetapi statusnya adalah milik bersama, ketiga macam harta tersebut adalah:

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha, Jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 479-482.

1. Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti masjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk kepentingan sosial.
2. Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak bumi, batu, air, rerumputan dan api.
3. Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya.

Batasan ketiga, adanya hak-hak kelompok yang terdapat di dalam kepemilikan individu. Kelompok komunitas atau negara memiliki hak-hak yang terdapat di dalam harta kekayaan dan kepemilikan individu yang penunaian hak-hak itu bisa menjadi sarana “pemecahan” dan pemerataan kekayaan yang besar. Karena Islam tidak menginginkan kondisi di mana aset-aset kekayaan dan kepemilikan hanya menumpuk dan terakumulasi di tangan orang-orang itu saja.

Adapun mengenai penetapan harta, tujuannya adalah memastikan manfaat harta kepada pemiliknya tanpa ada kerugian bagi dirinya sedikitpun. Sehingga berdasarkan dalam kitab *Maq id al-Syar ah al-Isl miyyah* disebutkan bahwa *Maq id al-Syar ah* dalam penetapan kepemilikan dan pengelolaan harta adalah:⁴⁹

- a. Mengkhususkan kepemilikan individu atau kelompok dengan jalan yang benar dalam artian tidak ada unsur kerugian.
- b. Seorang pemilik harta bebas untuk mempergunakan hartanya yang tidak memudaratkan orang lain dan tidak melampaui batas-batas

⁴⁹Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, *Maq id al-Syar ah al-Isl miyyah...*, hlm. 474-476

syariat, sehingga seorang yang kurang sempurna pemikirannya dibatasi dalam mempergunakan hartanya sendiri. Tidak dibolehkan bagi seorang pemilik harta untuk membuka hartanya yang dapat memudaratkan pemilik lain terhadap harta tersebut. Kita juga dilarang untuk bermuamalah yang mengandung riba karena di dalamnya terdapat kemudharatan baik untuk diri pribadi dan juga masyarakat secara umum.

- c. Sebuah harta tidak dapat direnggut dari pemiliknya tanpa kerelaannya. Maka apabila ada hak orang lain dalam harta tersebut dan pemiliknya enggan untuk membayarnya, maka ia diwajibkan untuk membayarnya, dalam hal ini hakim dan qadi yang akan mengatur permasalahan ini.

Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mendapatkan kepemilikan atas harta benda, yaitu:

- 1) Berburu. Berburu merupakan cara klasik yang digunakan untuk bisa memiliki sesuatu. Berburu bisa dilakukan terhadap ikan, burung, atau hewan lainnya dengan syarat hewan tersebut belum ada yang memiliki. Ketika hewan buruan itu sudah kita dapatkan, secara otomatis seseorang mempunyai kepemilikan atas hewan tersebut.
- 2) Menghidupkan bumi. Rasul bersabda: “Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah tersebut menjadi miliknya, dan akan hilang hak tersebut setelah lewat masa tiga tahun” dalam arti, hak kepemilikan itu akan hilang setelah melewati tiga tahun. Setelah itu, jika tanah tersebut tidak diberdayakan kembali, maka tanah mati itu akan kembali kepada masyarakat.

- 3) Mengeluarkan hasil perut bumi, seperti hasil tambang emas dan perak.
- 4) Nasionalisasi atas aset-aset yang tidak bertuan dan tidak terdapat ahli waris yang memilikinya, dan diserahkan kepada baitul mal, kesemuanya itu merupakan hak pemerintah.
- 5) Warisan.
- 6) Hak atas orang-orang yang membutuhkan atas dana zakat.
- 7) Transaksi (Akad)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (*mu wa at*) yaitu suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar, jual beli, dan sewa-menyewa maupun transaksi yang berbentuk percampuran (*mukhtali*), yaitu transaksi yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.⁵⁰

- 8) Bekerja dan mendapatkan upah. Islam sangat memuliakan bekerja. Yaitu bekerja yang ditumbuhi dengan semangat profesionalisme dan penuh dengan tanggung jawab, Allah berfirman:⁵¹

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

⁵⁰ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*..., hlm.212-213

⁵¹ Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi*..., hlm. 37-38

وَالشَّهَادَةُ فِيئِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105)

Dasar-dasar usaha itu ada tiga, yaitu: tempat atau lahan, usaha dan modal.⁵²

- a) Lahan menempati posisi pertama dalam tiga dasar tersebut. Apabila disebutkan istilah tanah secara mutlak maka yang dimaksud adalah apa yang menjadi sarana usaha manusia dalam pemanfaatan lahan dan apa yang ada di dalamnya seperti laut, sumur, pertambangan maupun sumber air dan lain-lain. Akan tetapi perhatian terbesar dari masalah ini tentu saja adalah lahan yang terdiri dari permukaan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya pepohonan maupun tumbuhan yang lain, serta sumber air.
- b) Adapun usaha adalah jalan agar manfaat dari lahan tersebut dapat dihasilkan. Ia juga merupakan jalan untuk memperoleh kekayaan misalnya dengan persewaan atau perniagaan, pondasinya adalah keselamatan akal dan kesehatan badan. Keselamatan akal agar memungkinkan mengatur jalan dalam berusaha Sedangkan kesehatan badan untuk memungkinkan Melakukan pengaturan. Seperti kemampuan mempergunakan alat-alat dan merawat hewan peliharaan.

⁵²Muhammad al-Tahir ibn ‘ sy r, *Maq id al-Syar ah al-Isl miyyah...*, hlm. 462-463

Diantara bentuk lain adalah pertanian, melakukan perjalanan untuk memperoleh suatu komoditas

- c) Adapun modal merupakan sarana agar suatu amalan tetap dapat menjadi sebagai perolehan harta, yaitu bagian harta yang disediakan untuk dihabiskan dalam usaha agar memperoleh keuntungan. Modal dianggap sebagai salah satu dasar dari kekayaan karena banyaknya kebutuhan terhadapnya. Jika modal tidak ada, maka seorang pekerja atau pengusaha tidak akan dapat meneruskan usahanya. Peralatan yang digunakan dalam usaha dianggap sebagai bagian dari modal seperti alat transportasi, alat angkut maupun listrik begitu juga peralatan bercocok tanam.

2.6. Konversi Nilai Manfaat ke Nilai Nominal

Dalam ekonomi Konvensional, menurut Adam Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna dan kedua, nilai tukar. Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut.⁵³

Monroe memberikan definisi harga sebagai berikut, “*Price is the amount of money and services (or good) the buyer exchanges for assortment of products or services provided by the seller*”. Dengan demikian, menurut Monroe harga adalah sejumlah uang dan jasa atau barang yang dibeli, ditukarkan untuk

⁵³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.35.

mendapatkan produk-produk yang dibeli, ditukarkan untuk mendapatkan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan oleh penjual.⁵⁴

Semakin tinggi nilai guna atau yang disebut juga dengan *utility* pada suatu barang yang diinginkan seseorang, maka semakin tinggi pula angka yang diberikan untuk barang tersebut oleh orang yang bersangkutan dan sebaliknya.

Nilai guna adalah kepuasan yang diterima seseorang dari mengkonsumsi suatu barang. Konsep nilai guna dibedakan kepada nilai guna total dan nilai guna marjinal. Nilai guna total adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Nilai guna marjinal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan seunit barang yang dikonsumsi.⁵⁵

Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa sebab yang membuat sesuatu barang berguna bagi manusia, kegunaan (*usefulness*) sesuatu barang dapat dirinci sebagai berikut:⁵⁶

a. *Form Utility* (Berguna karena bentuknya)

Maksudnya di sini adalah bahwa suatu barang itu menjadi berguna bagi manusia sebab bentuknya memenuhi syarat, atau sesuatu benda menjadi berguna bagi manusia setelah bentuknya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan. Contoh, tanah yang setelah dicetak dan dibakar menjadi batu merah lalu bermanfaat untuk pembuatan tembok,

⁵⁴ Yogi, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.165.

⁵⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45-46.

sedangkan sebelum dibentuk menjadi batu merah tanah itu tidak dapat dimanfaatkan untuk tembok.

b. *Time Utility* (Berguna karena waktu)

Dimaksudkan di sini bahwa sesuatu barang itu menjadi bermanfaat bagi manusia karena segera digunakan atau karena disimpan dahulu untuk nanti digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, payung bermanfaat pada waktu terik panas atau pada waktu hujan.

c. *Place Utility* (Berguna karena tempatnya)

Artinya, sesuatu menjadi bermanfaat bagi manusia karena tempatnya atau karena sudah dipindahkan tempatnya. Misal, kain-kain wol yang amat tebal, yang sedikit sekali kegunaannya di negeri-negeri tropis, tetapi akan segera dirasakan manfaatnya yang besar sesudah dipindahkan ke daerah kutub.

d. *Own Utility* (Berguna karena kepemilikan)

Maksudnya adalah bahwa sesuatu barang itu menjadi berguna bagi manusia karena barang tersebut dimiliki, dan tidak lagi (atau kurang) berguna jika tidak dimiliki. Misalnya, cincin kawin atau cincin warisan. Bagi pemiliknya, barang-barang seperti itu dipandang terlampau berguna oleh pemiliknya sehingga akan dipertahankan. Akan tetapi, bagi orang lain, kedua cincin itu tidak lebih dari pada cincin biasa, yang boleh saja dijual, dilebur, atau bahkan dibuang sekalipun.

e. *Element Utility* (Berguna karena unsurnya)

Misalnya, tanah di Kalimantan Barat yang amat besar kadar humusnya, sehingga tanah di sana menjadi sedemikian subur, dan berguna sekali untuk pertanian. Atau tanah di Saudi Arabia yang mengandung emas hitam atau emas cair atau minyak bumi.

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maq id al- syar ah*. Tujuannya harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariat adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*ma la ah al-‘ib d*). Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki masalah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.⁵⁷

Teori ekonomi konvensional menyatakan *utility* sebagai kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi keinginan manusia, kepuasan itu ditentukan secara subjektif. Setiap individu harus menentukan kepuasannya menurut kriterianya sendiri-sendiri. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu pasti didorong oleh *utility* barang yang bersangkutan. Jika suatu barang dapat memenuhi keinginan, maka orang akan mau melakukan upaya untuk menghasilkan, memperoleh atau mengosumsi barang tersebut. Menurut al-Sy ib , maslahat adalah kemampuan barang/jasa yang mempengaruhi unsur dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Al-Sy ib memberikan lima dasar kehidupan manusia di dunia, yakni , agama, jiwa, akal,

⁵⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 152.

dan kehormatan, dan harta. Semua barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk menopang kelima unsur tersebut dikatakan memiliki masalah bagi manusia, dan oleh karenanya disebut kebutuhan.⁵⁸

Terdapat lima syarat terhadap barang yang diperjualbelikan, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Barang harus suci.
- 2) Barang harus berguna menurut syariat.
- 3) Barang dapat diserahkan.
- 4) Hak milik penjual.
- 5) Barang diketahui kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.

Dari penjelasan di atas, maka nilai guna antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan, ekonomi Islam lebih kepada nilai masalah yang dihasilkan oleh suatu barang yang dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi keinginan dari orang yang menginginkannya. Untuk mendapatkan barang yang diinginkannya, maka seseorang harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang tersebut, membayar sejumlah uang tersebut disebut dengan kerelaan untuk membayar (*willingness pay*) yang mengukur seberapa

⁵⁸ M. Fahim Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.37.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 621-625.

besar seorang pembeli menilai sebuah barang atau jumlah maksimum yang akan dibayar oleh seorang pembeli untuk sebuah barang.⁶⁰

Dalam kebanyakan perekonomian, uang adalah dasar untuk pertukaran barang dan jasa yang dipercaya dan digunakan dalam melakukan transaksi. Selain karena dipercaya, uang juga harus didukung secara hukum oleh undang-undang yang menyatakan bahwa uang satu-satunya media pembayaran yang sah.

Islam tidak melarang jual beli, asalkan jual beli tersebut saling berlandaskan kerelaan, dan tidak bertentangan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syarak, seperti, *riba*, *gharar*, *maysir*, atau mengambil hak orang lain secara batil, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَهُ عَنِ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29)

Dengan ini Islam meletakkan untuk para pemeluk dasar-dasar kaidah yang adil tentang harta, yaitu:⁶¹

⁶⁰ N. Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro* , (terj.Barlev Nicodemus Hutagalung, (Jakarta: Salemba Empat, 2012),hlm.130.

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz IV*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 25-26.

Pertama: harta individu adalah harta umat dengan menghargai pemilikan dan memelihara hak-hak. Kepada orang yang mempunyai banyak harta, Islam mewajibkan hak-hak tertentu demi maslahat-maslahat umum, dan kepada orang yang memiliki harta sedikit mewajibkan pula hak-hak lain bagi orang-orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Islam juga memerintahkan supaya berbuat kebaikan dan kebajikan, serta mengeluarkan sedekah di setiap waktu.

Kedua: Islam tidak membolehkan orang-orang yang butuh untuk mengambil kebutuhannya dari para pemilik tanpa seizin mereka, agar pengangguran dan kemalasan tidak tersebar luas di antara individu-individu umat, tidak terdapat kekacauan di dalam harta, kelemahan di dalam harta, dan akhlak serta sopan santun tidak rusak.

Selain menerangkan tentang kepemilikan harta, ayat tersebut juga menerangkan bahwa Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁶²

⁶² Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hlm. 361.

BAB TIGA

EKSISTENSI BITCOIN DAN TARJIH MASLAHAH

3.1 Ontologi Bitcoin

Uang merupakan salah satu elemen kunci dalam ekonomi karena uang dapat membuat dunia berputar. Tanpa uang setiap transaksi menjadi rumit, kita terpaksa melakukan barter yang mengharuskan untuk membawa barang dan jasa yang menarik dan berbeda setiap kali ingin ke toko. Uang tidak hanya di gunakan sebagai alat tukar namun juga sebagai satuan hitung. seseorang tidak harus menyimpan banyak uang di dompetnya yang terkadang bisa membuatnya berada dalam keadaan bahaya, dan uang elektronik dapat menjadi salah satu alternatifnya.

Selain uang elektronik, terdapat juga uang digital yang sejak kemunculannya telah mencuri perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, kemunculannya dimulai pada tahun 2009 hingga sekarang. Salah satu jenis mata uang digital yang banyak diminati adalah Bitcoin, sifatnya yang desentralisasi merupakan daya tarik utama dari *cryptocurrency* ini.

Para pengguna Bitcoin tidak hanya berasal dari Indonesia, namun dari berbagai negara di belahan dunia yang telah digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, mahasiswa hingga orang biasa.

Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mendapatkan Bitcoin, yaitu:

a. *Mining* atau menambang

Proses penambangan Bitcoin tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan Bitcoin dilakukan dengan menggunakan perangkat komputasi yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi *hash* agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam *blockchain*. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus menambang yaitu *Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian mereka akan mendapat kompensasi berupa Bitcoin setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

b. Membeli Bitcoin

Bitcoin dapat diperoleh dengan cara membelinya dari penjual Bitcoin, terdapat beberapa perusahaan di dunia yang menyediakan jasa pembelian atau penjualan Bitcoin. Bitcoin tidak mengalami inflasi seperti uang pada umumnya, oleh karena itu Bitcoin tidak akan mengalami guncangan stabilitas ketika inflasi terjadi, akan tetapi yang membuat harga Bitcoin berubah menjadi tinggi atau rendah yaitu permintaan dan penawaran terhadap Bitcoin itu sendiri. Permintaan dan penawaran tersebut dapat terpengaruhi oleh penerimaan atau penolakannya di suatu

negara, seperti pada saat pemerintah India menyatakan bahwa mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di India, pemerintah India akan mengambil langkah guna mengurangi penggunaan aset kripto dalam pendanaan aktivitas terlarang termasuk kriminal. Pernyataan tersebut berdampak kepada merosotnya nilai dari *cryptocurrency* ini hingga ke level 9.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 119,7 juta.⁶³

c. Menerima pembayaran melalui Bitcoin

Bitcoin juga bisa didapatkan melalui penerimaan pembayaran terhadap penjualan suatu barang atau jasa, seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali yang menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Pada Januari 2018 Bank Indonesia menemukan sebanyak 44 *merchant* yang pernah dan masih menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin, 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata.⁶⁴

d. Bitcoin Faucet

Bitcoin faucet merupakan cara untuk mendapatkan Bitcoin secara gratis tanpa perlu menambang atau membelinya. Bitcoin gratis bentuknya seperti *pay-per-click* yang memang disediakan untuk memperkenalkan Bitcoin kepada masyarakat umum.

⁶³Sakina Rahma Diah Setiawan, "Gara-gara India Harga Bitcoin dkk Anjlok," *Kompas*, 2 Februari 2018. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126/gara-gara-india-harga-bitcoin-dkk-anjlok>, tanggal 25 Mei 2018.

⁶⁴Agustiyanti, "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin," *CNN Indonesia*, 30 Januari 2018. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, tanggal 24 Mei 2018

e. Bitcoin Afiliasi

Bitcoin Afiliasi adalah program yang biasanya dikeluarkan oleh website untuk menarik para internet marketer mempromosikan produk atau layanan yang mereka berikan dengan bonus atau bayaran tertentu untuk setiap transaksi atau pendaftaran.

Tabel 3.1 Situs-situs yang pernah menerima transaksi Bitcoin

Situs Afiliasi dan penambangan Bitcoin	Trading & Exchange	Penerima pembayaran dengan Bitcoin	Bitcoin Faucet
Bitclub Network	Binance	KFC Kanada	Eobot FaucetAll Cryptocurrency
CEX.IO	HitBTC	Cafe Upstairs Cikini	Trusted FreeBitcoin
	Houbi	Semesta Rental Car	A-ads FreeBitcoin
	KuCOIN	NameCheap.com	BitVisitor
	<u>Bitmex</u>	RepublikaHost.com	Bitcoin Get
	<u>Gate</u>	HobiHouse.com	I want Free Bitcoins
	<u>Coin Exchange</u>	Grosirmu.com	Virtual Faucet
	<u>BTCAlpha</u>	Overstock.com	Faucetbtc
	<u>CoinBase</u>	Faiyo.net	DailyFreeBits
	<u>Luno</u>	Fastcell.net	Btc4u

Bitcoin tidak bisa direpresentasikan, namun dapat dikonversikan ke suatu jenis mata uang yang di inginkan. Oleh karena itu setiap orang yang

menggunakan Bitcoin harus terlebih dahulu memiliki akun Bitcoin. Harganya akan dikalkulasi secara otomatis sesuai dengan harga market pada saat order dipasang.

Terlepas dari semua itu, Bitcoin tidak memiliki devisa, suatu jenis alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu memiliki devisa. Selain itu, mata uang virtual tidak memiliki bank sentral yang mengawasi atau mengontrol peredarannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dengan lebih mudah.

3.2. Eksistensi Bitcoin Sebagai Alat Tukar dan Berdasarkan Maq' id al-Syar' yah

3.2.1 'Urf di dunia cyber

Dewasa ini, perkembangan zaman telah membawa perubahan-perubahan yang membuat teknologi semakin berkembang. Bitcoin yang berada dalam dunia maya merupakan salah satu bukti bahwa teknologi telah berkembang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya, teknologi pada dasarnya merupakan penerapan sains yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Teknologi memiliki tiga fungsi yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip teknofis sebagai aspek normatif teknologi, ketiga fungsi tersebut yaitu:⁶⁵

- a. Sebagai perpanjangan tangan manusia
- b. Manusia dengan lingkungan
- c. Lingkungan hidup baru manusia.

⁶⁵ Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 164

Dunia maya yang merupakan wujud dari berkembangnya teknologi yang menampilkan cara interaksi masyarakat modern, sehingga untuk saling berkomunikasi tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh yang dapat memakan banyak waktu. Melalui dunia maya seseorang dapat berbagi informasi dengan yang lainnya secara mudah, baik itu informasi terkait hal pribadi atau informasi yang berhubungan dengan dunia usaha yang merupakan cara masyarakat modern dalam melakukan pemasaran terhadap barang-barang atau jasa yang ditawarkan dalam suatu usaha.

Selain itu, kemajuan tersebut juga ikut merambah ke dalam dunia keuangan yaitu adanya uang elektronik melalui jasa lembaga keuangan seperti perbankan. Tidak hanya itu saja, kemajuan tersebut terus terjadi sehingga manusia berhasil menemukan suatu alat yang digunakan dalam suatu transaksi tanpa ada pihak pengawas pusat atau pihak ketiga dalam keuangan seseorang karena memiliki sifat desentralisasi yang disebut dengan Bitcoin.

Bitcoin berbentuk virtual, sehingga tidak memiliki bentuk fisik, yang ada hanyalah file dengan angka-angka yang dicatat dalam bentuk digital, file tersebut merupakan enkripsi dari kode-kode yang menjadikannya tidak sama antara satu dengan yang lainnya, file tersebut dapat disimpan dalam komputer individual, *flashdisc* atau *software*. Bitcoin menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang bersifat *open source* dan membutuhkan jaringan internet dalam proses transaksinya.⁶⁶

⁶⁶ Willy Wong, *Panduan Praktis Memahami, Menambang, dan Mendapatkan Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta, 2014), hlm. 1

Komputer-komputer yang ada di dunia ini disatukan melalui jaringan antarjaringan yang dihubungkan satu sama lainnya melalui jaringan telepon berbasis satelit telekomunikasi. Internet adalah bentuk terkini dari jaringan tersebut yang menyatukan teknologi komunikasi dan informasi. Internet atau mayantara adalah ruang maya (*cyberspace*) yang terbentuk dalam memori dan prosesor jaringan komputer yang dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah metakomputer. Begitu cepatnya informasi yang mengalir sehingga mampu membangun kenyataan-maya (*virtual reality*), walaupun kenyataan-maya tersebut hanya terdapat dalam ruang mayantara (*cyberspace*). Sebagai otak mahasatwa peradaban teknologi manusia, internet adalah sebuah komputer besar atau sebuah metakomputer hibrida yang komponen-komponennya adalah mikroprosesor non-organik dan makroprosesor non-organik alias otak manusia, dengan kata lain basis data dimetakomputer internet merupakan memori mahasatwa, program-program yang bekerja padanya adalah pikiran manusia.⁶⁷

Mining atau menambang Bitcoin adalah asal muasal mendapatkan Bitcoin yang berada dan tersimpan dalam dunia digital atau ruang maya (*cyberspace*). Pada awal kemunculannya mining Bitcoin dilakukan dengan menggunakan komputer atau *Personal Computer* ber *Graphic Card* dan CPU digunakan untuk menyelesaikan soal matematika atau algoritma untuk menghasilkan Bitcoin. Komputer telah menggantikan sebagian peranan manusia sebagai sel otak organisme teknologi. Komputer tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya bantuan dari perangkat lunak atau *software* alias program-program komputer yang cerdas

⁶⁷Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam...*, hlm.122-123

sebagai sel-sel otak megaorganisme global teknologi, perangkat lunak inilah merupakan teknologi metaorganik.⁶⁸

Namun sekarang, teknologi *miner* semakin berkembang sehingga menambang Bitcoin dapat juga dilakukan dengan suatu *hardware* yang dirancang khusus untuk memecahkan *algorithm mining* dari bitcoin yang disebut dengan *ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) miner* yaitu chip special yang didisain memang khusus untuk mining bitcoin.⁶⁹

Jika perangkat lunak merupakan sel-sel otak megaorganisme, maka tubuh megaornisme teknologi adalah megamesin industrial yang akan terus menerus menciptakan sel-sel memori dan prosesor yang semakin lama semakin cepat hingga setara dengan kemampuan sebuah otak manusia, bahkan kemudian melebihinya.

Armahedi Mahzar dalam bukunya menyebutkan:

“Maka, dengan ditemukannya komputer, mesin-mesin memperoleh sel-sel sarafnya, dengan dijalinnya internet, mesin-mesin memperoleh otaknya, dengan dikembangkannya kecerdasan buatan (*artificial intellegence*), mesin-mesin memperoleh jiwanya.”⁷⁰

Berdasarkan keterangan dari Oscar Darmawan yang merupakan CEO dari Indodex yang telah berganti nama dari Bicoindonesia, menyebutkan bahwa saat ini pengguna Bitcoin yang bergabung sebanyak 3.000 orang perharinya, dan anggota keseluruhan saat ini sebanyak 1,1 juta orang.⁷¹ Penerimaan, merupakan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 168

⁶⁹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang...*, hlm. 69

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 39

⁷¹ Bintoro Agung, “Jual Beli Uang Kripto Capai Rp 100 M per Hari di Indonesia,” CNNIndonesia. 14 Maret 2018. Diakses melalui <https://www.cn.nindonesia.com/teknologi/20180314160304-185-282937/jual-beli-uang-kripto-capai-rp100-m-per-hari-di-indonesia>, tanggal 24 Mei 2018

unsur yang menyebabkan sah dalam muamalah, jika pengguna Bitcoin sebanyak 1,1 juta hanya pada satu perusahaan, maka bayangkan jika seluruh anggota yang ada disemua perusahaan diseluruh dunia dijumlahkan, maka akan didapatkan lebih dari 1,1 juta orang di dunia yang menggunakannya. Dengan kata lain, Bitcoin tersebut diterima dikalangan penggunanya yang telah mencapai jutaan orang, dan penerimaan inilah yang menyebabkan keberadaannya secara *'urf* dianggap sah walaupun penggunanya berada di tempat yang berbeda di belahan dunia, namun setiap penggunanya terhubung melalui dunia *cyber* yang menjangkau seluruh dunia.

3.2.2. *Maq id al-syar' yah*

Maq id al-syar' yah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia dengan cara terpenuhinya kebutuhan *darûriyah*, *âjiiyah*, dan *ta sîniyah*. Terdapat lima tujuan dalam penetapan Hukum Islam salah satunya yaitu untuk memelihara harta. Memelihara harta benda telah tercermin di dalam bentuk pengaturan bermuamalah yang bertujuan untuk menjaga hak milik, baik hak milik pribadi atau hak milik umum. Dalam *al-qaw 'idul al-fiqhiyyah*, terdapat suatu kaidah yang menyebutkan bahwa dasar hukum dalam bermu'amalah adalah mubah,⁷²

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Asal dari segala sesuatu itu adalah ibahah (kebolehan).”

⁷² Abddul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 202

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala hal yang ada di bumi ini boleh. Kaidah ini memiliki cakupan yang luas sehingga kaidah ini harus diberikan batasan yang dilengkapi dengan:

حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”

Maka dengan adanya pembatasan ini, tidak semua hal memiliki hukum mubah, yaitu hal-hal yang terdapat dalil yang menunjukan keharamannya. Kaidah tersebut menjadi dasar Muhammad Abu-Bakar yang bekerja untuk Blossom Finance di Indonesia menyimpulkan bahwa bitcoin dalam sudut pandang hukum syariat berstatus halal sebagai mata uang. Muhammad Abu-Bakar merujuk kepada pandangan pusat fatwa dari seminar Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, yang telah mengambil keputusan bahwa menurut pandangan tersebut Bitcoin memenuhi syarat-syarat *mal* dan oleh karena itu diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mata uang, itu harus disetujui oleh otoritas pemerintah yang relevan. Muhammad Abu-Bakar memiliki pemikiran yang sama karena menurutnya Bitcoin diperlakukan sama berharganya sebagaimana tercermin oleh harga pasar pada bursa global dan diterima untuk pembayaran pada berbagai macam pedagang, termasuk toko roti, restoran, dan bahkan peritel *e-commerce* besar seperti Overstock.com.⁷³

Penelitian dari Muhammad Abu-Bakar membuat yang menyimpulkan bahwa Bitcoin halal menurut syari‘ah sebagai mata uang. Nilai Bitcoin pada saat

⁷³Muhammad Abu-Bakar, “Shariah Anlysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain,” Blossom Finance, 2017.

itu meningkat menjadi \$1.000, setelah sebelumnya sempat menurun.⁷⁴ Seperti yang pernah penulis jelaskan sebelumnya bahwa nilai dari Bitcoin dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*, oleh karena informasi positif atau negatif akan mempengaruhi nilai dari Bitcoin.

Kaidah tersebut memang benar menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah hingga ada nas atau hadis yang melarangnya. Namun setiap perbuatan yang dilakukan harus kembali melihat akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, antara mendatangkan lebih besar maslahat atau mafsadat yang akan lebih mendominasinya. Pelarangan sesuatu tentu saja bertujuan untuk menolak kerusakan dan menutup jalan (*sadd al- ar 'ah*) menuju kepadanya. *Sadd al- ar 'ah* berhubungan erat dengan *maq id al-syar' yah* dalam melestarikan maslahat.

Dilihat dari segi akibatnya,⁷⁵ efek suatu perbuatan terbagi dua yaitu bisa berupa efek yang mendatangkan mudarat terhadap orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa terdapat tiga kemungkinan: a) bisa saja pada satu perbuatan itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan maslahat dan sekaligus berefek menolak mafsadat. b) setara antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga diharuskan memilih. c) ada yang lebih unggul antara maslahat dan mafsadat. Dalam kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat dua

⁷⁴Bintoro Agung, "Blossom Finance Sebut Bitcoin 'Halal' dan Sesuai Syariah," CNN Indonesia. 13 April 2018. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2018041204612-185-290694/blossom-finance-sebut-bitcoin-halal-dan-sesuai-syariahanggal> 21 Mei 2018.

⁷⁵ Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur*, (Banda Aceh: Shohifa, 2018), hlm. 59-60

kemungkinan: a) mendahulukan perwujudan maslahat atau b) mendahulukan penolakan mafsadat.

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka terdapat dua kemungkinan; a) bisa saja dilakukan dengan sengaja dan b) tidak disengaja. Dalam kasus merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka terlihat ada dua kemungkinan efek; a) efeknya dapat bersifat umum. b) efeknya bersifat khusus. Dalam hal efek mafsadat yang bersifat khusus, terdapat dua kemungkinan: a) pelaku melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang perlu untuk melakukannya. b) pelaku sengaja melakukan, tapi tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Dalam kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain, maka ada tiga kemungkinan; a) efek mudaratnya dapat dipastikan. b) jarang berefek mudarat. c) efek mudaratnya banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini terdapat dua kemungkinan. a) Umumnya memang dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain. b) Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Gambar 3.1 Pertentangan Maslahat-mafsadat



Bitcoin merupakan sebuah fenomena ekonomi yang sejak kemunculannya terus menyita perhatian banyak orang di berbagai dunia dan dari berbagai kalangan. Semenjak kehadirannya Bitcoin tidak terlepas dari berbagai pro dan kontra, ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya seperti orang

terkaya di dunia yaitu warren Buffet atau melarang penggunaannya sebagai sikap dalam menanggapi fenomena Bitcoin.

Pada saat penulisan skripsi ini dilakukan, penulis menemukan beberapa negara yang melarang penggunaan Bitcoin. Volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital merupakan alasan utama pelarangan penggunaan Bitcoin di negara-negara tersebut. Selain itu ketakutan jika mata uang digital tersebut digunakan untuk pembiayaan terorisme. Beberapa negara tersebut, adalah:

Tabel 3.2 Daftar Negara yang melarang

NO	NEGARA	TAHUN
1.	Nigeria	Sejak 17 Januari 2017.
2.	China	Sejak 8 Januari 2017
3.	Colombia	Sejak 31 Desember 2016.
4.	Taiwan	Sejak 3 November 2015.
5.	Ecuador	Sejak 24 Maret 2015
6.	Bangladesh	Sejak 22 September 2014
7.	Kyrgyzstan	Sejak 4 Agustus 2014
8.	Bolivia	Sejak 19 Juni 2014
9.	Vietnam	Sejak 28 Februari 2014
10.	Rusia	Sejak 9 Februari 2014
11.	Thailand	Sejak 30 Juli 2013
12.	Maroko	Sejak November 2017
13.	Korea Selatan	Sejak 13 Desember 2017
14.	Singapura	Sejak 29 September 2017
15.	Nepal	Sejak 2017

16.	Israel	2018.
17.	Indonesia	2018

Ada yang kontra, namun juga ada yang pro. Amerika, Jerman dan Jepang merupakan negara yang pro dengan kehadiran Bitcoin. Pemerintah Jepang sengaja mengubah Undang-Undang Layanan Pembayaran terkait keuangan negara untuk mengadaptasi kehadiran mata uang digital yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Setiap penyedia layanan pertukaran mata uang virtual harus terlebih dahulu terdaftar di *Finance Service Agency* (FSA) atau OJK Jepang. Undang-Undang Jepang terkait mata uang virtual dimuat pada BAB III-2 Layanan Pembayaran tentang mata uang virtual. Salah satu persyaratannya yaitu bahwa penyedia harus memiliki basis keuangan minimum yang dibutuhkan (yaitu dikapitalisasi minimal 10 juta yen, dan tidak dalam aktiva bersih negatif), ini berdasarkan Pasal 63-5 (1) (iii) - (x) Undang-Undang Layanan Pembayaran⁷⁶ Setelah Undang-Undang tersebut berlaku volume perdagangan Bitcoin di Jepang melonjak. Terkadang, Bitcoin dapat menguntungkan penggunanya, akan tetapi adakalanya Bitcoin merugikan penggunanya. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, tidak sedikit juga yang menjadikan Bitcoin sebagai investasi atau biasa dikenal dengan trading, sehingga ketika harga sedang tinggi para penggunanya ini akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari apa yang di investasikan. Terlepas dari trading, ternyata teknologi Bitcoin yang merupakan evolusi dari teknologi sempat mengalami peretasan yang mengakibatkan

⁷⁶ Finance Service Agency, *Komunikasi Personal Melalui Email*, 11 Juni 2018.

hilangnya sejumlah Bitcoin yang dimiliki oleh penggunanya yang bergabung dengan suatu perusahaan yang bergerak di bidang *cryptocurrency*.

Berikut beberapa kasus yang pernah tercatat mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian:

Tabel 3.3 Kasus keuntungan

No	Kasus	Investasi	Keuntungan
1.	Kritoffer Koch	\$27 ribu (Rp300.000)	\$850.000 (10 milyar Rupiah)
2.	Tayler Winklevoss dan Cameron Winklevoss	\$120 juta	\$55 juta
3.	Erin heri Gunawan	Rp 20 Juta	Rp76,8 juta
4.	Erik Finman	\$1.000 (Rp 13,48 juta)	\$ 3,4 juta (Rp 45,86 Milyar)
5.	Charlie Shrem	\$3-20	Mampu mendirikan Bitcoin Foundation
6.	Daniel Colosi	\$5.000 (Rp 68,6 juta)	\$200 ribu (Rp 2,7 miliar)
7.	Eddy Zillan	\$12 (Rp 164,8 juta)	\$ 1 juta
8.	Grant Sabatier	\$5,000	\$1,148,720
9.	Supendi	Bitcoin Faucet	Telah mampu membayar utang dan membeli tanah seharga 1 milyar
10.	Roger Ver	\$1	\$1000

Tabel 3.4.Kasus kerugian Bitcoin

NO	NAMA	KASUS	KERUGIAN
1.	Mt. Gox	Peretasan	850.000 bitcoin atau US\$ 450 juta saat itu.
2.	Bitstamp	Peretasan	US\$ 5 juta.
3.	Bitcoin Saving	Fraud	US\$ 4,5 juta

4.	Bitfinex	Peretasan	US\$ 330.000.
5.	Silkroad	melayani penjualan narkoba.	FBI membekukan US\$28,5 juta
6.	Coincheck	Peretasan	US\$530 juta atau setara Rp7,1 triliun

3.3. Analisis Penulis

Uang merupakan darah dalam perekonomian, karena uang merupakan pelumas dalam kegiatan transaksi atau muamalah yang dilakukan oleh manusia. Uang telah mengalami evolusi, dapat dilihat dari sejarah bahwa uang dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya, manusia melakukan barter untuk mendapatkan benda atau jasa yang diinginkan. Kemudian karena dianggap susah untuk menemukan orang yang memiliki keinginan dengan barang yang dibawa, maka manusia memanfaatkan suatu komoditas untuk dijadikan sebagai objek penukaran agar mendapatkan suatu jenis barang atau jasa yang diinginkan. Namun, semua itu belum selesai, manusia masih menganggap memanfaatkan suatu komoditas belum menjadi alternatif terbaik. Maka dicetaklah suatu alat pembayaran yang memudahkan dalam melakukan transaksi yaitu dinar dan dirham.

Kemudian pada masa selanjutnya, dicetak suatu jenis alat pembayaran yang lebih mudah dan ringan yaitu uang fiat. Kecerdasan manusia membuat mereka terus mencari sesuatu yang paling memudahkan hidup mereka, salah satu contohnya yaitu pada alat pembayaran, karena setelah dicetaknya uang fiat, manusia mencoba menciptakan uang giral yang sangat membantu dalam transaksi dengan jumlah besar. Namun evolusi uang tidak hanya berhenti sampai disitu

saja, karena pada generasi selanjutnya terbentuk suatu jenis alat pembayaran yang sangat membantu manusia dalam melakukan setiap transaksi, yaitu e-money atau uang elektronik, yang menjadi pendukung manusia modern dalam melakukan transaksi di dunia maya secara online.

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah merasa puas, mereka suka mencari hal-hal yang mempermudah hidup mereka, dan pada tahun 2009 muncul suatu fenomena di dunia ekonomi yaitu Bitcoin yang diklaim sebagai terobosan terbaru dalam dunia keuangan, karena Bitcoin disebut dapat menjadi suatu jenis alat pembayaran masa depan yang diharapkan. Sifatnya yang desentralisasi, yaitu tidak ada ikut campur tangan pihak ketiga didalam kepemilikannya, sebagaimana alat pembayaran pada umumnya yang berada dibawah pengawasan dan pengontrolan pemerintah, sehingga menjadi alasan utama bahwa Bitcoin disebut sebagai mata uang digital masa depan.

Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*, serta membutuhkan jaringan internet saat melakukan transaksi. Jumlah Bitcoin terbatas, yaitu sebanyak 21 juta Bitcoin, sehingga akan ada saatnya Bitcoin tidak bisa ditambah lagi yang merupakan asal muasal dari Bitcoin, sehingga semakin sedikit Bitcoin yang tersisa maka akan semakin tinggi nilai dari Bitcoin, sebagaimana hukum dalam *supply* dan *demand*.

Pada dasarnya, di dalam Islam hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti riba, gharar, dan maisir. Maka dalam *maq'id al-syar'iyah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya terdapat *sadd al-zari'ah* yang merupakan jalan untuk menutup suatu kemafsadatan jika suatu perbuatan dapat menimbulkan kerusakan. Suatu alat pembayaran dapat dicetak dari jenis materi dan bentuk apapun, asalkan jenis materi dan bentuknya tersebut dapat diterima oleh masyarakat umumnya. Karena penerimaan merupakan unsur penting dalam berlakunya suatu hukum disuatu kalangan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa ke khalifahan Umar. Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta, namun hal itu tidak jadi direalisasikan setelah mempertimbangkan mafsadatnya yang lebih besar, yang akan membuat unta habis jika alat pembayaran dicetak dengan bahan kulit unta. Ini menunjukkan bahwa bahan pembuatan uang boleh dari apa saja, dan seorang pemimpin dapat memilih uang dari materi apapun dan dengan bentuk apapun selama mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menyalahi syari'ah.⁷⁷

Suatu jenis alat pembayaran biasanya dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, bukan oleh individu. Ini juga sesuai dengan pendapat para fukaha, bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara, sebab dalam penerbitan dan penentuan jumlahnya berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan secara individu, karena dapat berdampak kepada kerusakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah bahwa uang tidak boleh diterbitkan melainkan

⁷⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj. Asmuni Solihan), (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 327

dipercetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah mencetak uang untuk mereka sebagai nilai pengganti dalam muamalah mereka.⁷⁸

Para pengguna Bitcoin di dunia telah mencapai jutaan orang, ini menerangkan bahwa Bitcoin telah diterima dikalangan penggunanya. Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Bitcoin hukumnya secara '*urf*' adalah sah, baik itu '*urf kh*', karena Bitcoin hanya berada di dunia *cyber*, maupun '*urf ' mm*' karena menjangkau seluruh dunia. Ini berlaku apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui penggunaannya, karena pemerintah memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu, sebagaimana kaidahnya bahwa "Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihadi menghilangkan perbedaan pendapat." Dan setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarah ke arah maksiat. Dengan demikian, maka seharusnya, masyarakat Indonesia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik itu pemanfaatan sebagai alat pembayaran atau *trading*, karena tidak adanya pengakuan dan regulasi yang akan melindungi penggunanya, sebagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh pihak BI pada tahun 2014 dan juga 2018. Dan juga telah terdapat Peraturan Bank Indonesia, yaitu Pasal 34 PBI NO 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dan Pasal 8 ayat (2) PBI NO 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 339

Secara aspek internal yaitu ontologis keberadaan Bitcoin dinyatakan sah secara *'urf*. Namun tidak hanya cukup dilihat dari satu aspek saja, melainkan perlu juga dilihat dari aspek eksternal yaitu efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya, seperti nilai dari Bitcoin. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa nilai dari Bitcoin bersifat fluktuasi, dimana harga Bitcoin selalu berubah-ubah. Sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya *bubble* yaitu gelembung keuangan global karena spekulasi, contohnya yang pernah melanda Belanda pada tahun 1637 yang dikenal dengan *TulipMania*. *TulipMania* merupakan contoh *market bubble* yang tertua di dunia.

Dalam *Maq id al-syar' yah*, alat pembayaran dapat digolongkan kepada dharûriyah. Dharûriyah adalah kebutuhan dasar atau primer, jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Oleh karena itu wajib untuk dipenuhi dengan segera. *Darûriyyat* memiliki lima unsur pokok yang harus diperhatikan yang dikenal dengan *al-kulliyâtul khamsah*, yaitu memelihara harta benda dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individual.

Banyak kelebihan yang ada pada Bitcoin tidak ada pada alat pembayaran lainnya, seperti sifatnya yang desentralisasi, jaringan pembayarannya berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan open source, setiap transaksi tercatat dalam database, mudah dan cepat saat melakukan transaksi, dan tidak mengalami inflasi. Namun, dibalik semua kelebihan tersebut, ternyata berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi sepanjang kemunculannya, Bitcoin juga memiliki dampak negatif. Seperti kasus yang terjadi pada pasangan di Inggris yang ingin bercerai, proses perceraian

pasangan tersebut mengalami kesulitan di saat pembagian harta, di Inggris pasangan yang diharuskan berbagi harta dengan porsi 50:50. Kesulitan tersebut terjadi karena salah satu pasangannya menyimpan harta dalam bentuk mata uang kripto, sedangkan mata uang kripto bersifat anonim sehingga sangat sulit untuk dilacak.⁷⁹

Berdasarkan kasus tersebut dan penjelasan-penjelasan penulis sebelumnya, ditemukan bahwa Bitcoin mengandung unsur ketidakjelasan atau yang disebut dengan *gharar*. Selain *gharar*, penulis juga menemukan bahwa realita yang terjadi di lapangan, Bitcoin banyak digunakan dalam *trading* karena keuntungannya. Maka oleh karena itu, penggunaan yang seperti ini memuat unsur *riba* dan *maisir*, di mana para *trader* membeli di saat Bitcoin sedang berada di harga rendah, dan menjualnya di kala tinggi. Maka dapat dikatakan, dalam trading Bitcoin, mata uang digital ini hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menjanjikan. Beberapa resiko atau sisi negatif yang ditimbulkan, yaitu:

1. Rentan terhadap resiko penggelembungan (*bubble*) sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Ini karena nilai tukar yang sangat fluktuatif, yang menyebabkan ketidakwajaran dalam kenaikannya.
2. Tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Contoh kasus:
 - a. Pelaku bom mall Alam Sutera (Leopard) mengancam manajemen mal dengan bom dan meminta tebusan 100 BTC (2015).

⁷⁹ Bintoro Agung, "Bitcoin Bikin Runyam Proses Cerai di Inggris," *CNN Indonesia*. 27 Februari 2018. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180226165300-185-278930/bitcoin-bikin-runyam-proses-cerai-di-inggris>. Tanggal 24 Mei 2018.

- b. FBI menutup Silk Road, yaitu sebuah *black market online* yang memperjualbelikan barang-barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang (2013).
 - c. Kelompok *Hacker Ghost Security* berhasil mengungkap beberapa akun keuangan ISIS dalam jaringan Bitcoin, Rp 41,1 miliar (2015).
3. Pihak penyedia yang memfalsifikasi dalam perdagangan mata uang digital (penyedia *wallet* dan *exchange*) rentan terhadap penyerangan *cyber* minim pengawasan, sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.⁸⁰
 4. Bitcoin tidak memiliki otoritas pusat yang memonitor sistemnya, oleh karena itu Bitcoin dapat menghancurkan kendali bank-bank sentral dan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan sistem moneter

Penggunaan Bitcoin pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah “Asal segala sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan Bitcoin menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maq id al-syar’ yah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan Bitcoin, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang Bitcoin sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan

⁸⁰ Departemen Komunikasi, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual,” Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,” *Bank Indonesia*, 13 Januari 2018. Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx. Tanggal 29 Juni 2018.

Bitcoin walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan Bitcoin. Namun, mereka tidak bermaksud menimbulkan mudarat kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada penggunaannya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek mudarat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat.

Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan Bitcoin masuk ke *jiyy at* dan bisa naik ke tingkat *ar riyy t*, karena Bitcoin bernilai harta. Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maq id al-syar' yah* yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingkat *ar riyy t* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh penggunaan Bitcoin lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Tingkat kemaslahatan penggunaan Bitcoin berada pada tingkat *jiyy at*, sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari *jiyy at*, yaitu berada pada tingkat *ar riyy t*. Maka, penggunaannya ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat.”

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Setelah menelaah berbagai macam data tertulis yang berkaitan dengan Bitcoin dan *maq'id al-syar'iyah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya secara *'urf* adalah sah, baik itu *'urf kh* karena Bitcoin hanya berada di dunia *cyber*, maupun *'urf 'amm* karena menjangkau seluruh dunia. Ini berlaku apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui penggunaannya, karena pemerintah memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu, sebagaimana kaidahnya bahwa “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthadi menghilangkan perbedaan pendapat.” Dan setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarah ke arah maksiat. Untuk ranah Indonesia, sudah seharusnya masyarakat tidak menggunakan atau memainkannya, karena pemerintah Indonesia telah melarang penggunaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia, Pasal 34 PBI NO 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Pasal 8 ayat (2) PBI NO 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011.

2. Masalah-mafsadat, menurut penulis berdasarkan pendekatan tarjih masalah nilai mafsadat yang dihasilkan oleh Bitcoin lebih besar, nilai mafsadat ini masuk ke *jiyy at* dan bisa naik ke tingkat *ar riyy t*.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti lanjutan agar dapat melakukan kajian empirik yang memperlihatkan sejauh mana Bitcoin telah diadopsi, baik itu di dunia atau di Indonesia.
2. Kepada para masyarakat, lebih baik membatasi diri dalam hal Bitcoin, karena Bitcoin bersifat fluktuatif yang dapat berakhir dengan kerugian yang tingkat mafsadatnya bisa naik ke tingkat primer.
3. Kepada para pihak legislatif agar mempertimbangkan matang-matang terhadap langkah yang akan diambil dalam menyikapi fenomena Bitcoin. Penulis menemukan sejumlah nama bank yang tercantum saat peneliti mencoba untuk mengkonversi nilai Bitcoin ke nilai rupiah. Selain itu, seharusnya pemerintah tidak memberikan lisensi terhadap perusahaan yang ingin bergerak di bidang ini.
4. Kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penggunaan *Blockchain* yang mungkin dapat diadaptasi dalam sistem mata uang bank sentral untuk kemudahan dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prakti*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- A.Syafi'i Karim. *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- A.Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maq'id Al-Syar' yah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Sami' Al Mishri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Armahedi Mahzar. *Revolusi Integralisme Islam Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*. Bandung: Mizan, 2004.
- Abddul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Dimaz A. Wijaya. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2016.
- Faturrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial cet ketiga*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ika Yunia Fauza, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maq id al- Syar ah*. Jakarta: PrenamediaGroup, 2014.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Louis O. Kattsoff. *Pengantar Filsafat*. alih bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Ūmar bin Al-Khattab*, alih bahasa Asmuni Solihan. Jakarta: Khalifa, 2006.
- M. Jafar. “Kriteria *Sadd Al-Dhar ‘Ah* Dalam *Epistemologi Hukum Islam*” (Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- M. Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*,.Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Mustika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004.
- M. Fahim Khan. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- N. Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro* , alih bahasa Barlev Nicodemus Hutagalung. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Oscar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2014.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan mako*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- Al Yasa' Abu Bakar. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.
- Yogi. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Yusuf al-Qaradawi. *Maq' id al-syar' yah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Sumber Penerbitan Online

- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126/gara-gara-india-harga-bitcoin-dkk-anjlok>, tanggal 25 Mei 2018.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, tanggal 24 Mei 2018.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180314160304-185-282937/jual-beli-uang-kripto-capai-rp100-m-per-hari-di-indonesia>, tanggal 24 Mei 2018.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180226165300-185-278930/bitcoin-bikin-runyam-proses-cerai-di-inggris>, tanggal 24 Mei 2018.
- https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_2_00418.aspx, tanggal 29 Juni 2018.

<https://tirto.id/bayang-bayang-risiko-mata-uang-kripto-dan-bitcoin-di-2018cCNE>, tanggal 4 Februari 2018.

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3857286/beli-lamborghini-pakai-bitcoin-pria-in-i-mendadak-terkenal>, tanggal 10 Februari 2018.

<https://bisnis.tempo.co/read/1028544/di-5-lokasi-ini-properti-dibayar-dengan-bitcoin-termasuk-di-bali>, tanggal 10 Februari.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 4017/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jabbar Sabil, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Syarifuddin Usman, S.Ag. M.Hum | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dara Lidia
N I M : 140102004
Prodi : HES
J u d u l : Eksistensi Bitcoin Dalam Perpsektif Maqasid Al-Syar'iyah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Desember 2017

D e k a n,









Khalidudin




Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lembaran Bimbingan


Nama/Nim : Dara Lidia
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syar'iyah*
 Tanggal Sk : 14 Desember 2017
 Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1.	16/11/017	I	- Baca ttg <i>maqāṣid al-syar'iyah</i> - Buat latar belakang yg lebih spesifik.	
2.	30/11/017.	I	- Men cari tahu ttg cara pemecahan kode dan publik apa yang.	
3.	5/12/017	I	- Baca ttg beasiswa - Baca buku <i>armahedi mah-zar</i>	
4.	11/12/017	I	- Tambahkan lagi permasalahan nya.	
5.	21/1/017.	II	- Kerangka teoritik.	
6.	6/03/018	II	- Ubah definisi ke format yg baru.	
7.	21/03/018	III	- Kerangka bab III - susun kan yg lengkap karus.	

8.	5/6/018	III	- Sistematisa penulisan - Tambahan soal di-zari'ah & kuis	
9.	2/7/018	IV	- Sistematisa penulisan - tambahkan soal.	
10.		I-IV	ACC	

Mengetahui,

Ketua Jurusan,








Dr. Bisri Khalidin S.Ag., M.Si.


(NIP.197209021997031001)

Lembaran Bimbingan

Nama/Nim : Dara Lidia/140102004
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syar'iyah*
 Tanggal Sk : 14 Desember 2017
 Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S.Ag.,MHum

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	25/01/018	I	Tamabahnya pengantar ke ontologi pada paragraf 106/107	
2	13/02/018	II	Perbaikan sistematika penulisan	
3	15/03/018	III	- Tulis saja	
4	14/04/018	IV	- Daftar pustaka - Abstrak.	
5	12/07/018	I-IV	ACC	

Mengetahui
Ketua Prodi,


 Dr. Bismillah Khalid S.Ag., M.Si.
 (NIP.197209021997031001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Dara Lidia
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 31 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi / 140102004
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tanjong Meunye, Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Aceh Utara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad
Nama Ibu : Hasnah Ishak
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Desa Tanjong Meunye, Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Aceh Utara

Pendidikan

1. SD : SDN 21 Tanah Jambo Aye
2. SMP : SMPN 1 Tanah Jambo Aye
3. MAN : MAS Al-Muslimun, Lhoksukon
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Juli 2018


DARA LIDIA